



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
NOMOR : 910 /PP.04.2-Kpt/7208/KPU-Kab/XII/2020  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PARIGI MOUTONG NOMOR : 467/PP.04.02-Kpt/7208/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARADI DESA OGOBAYASKECAMATAN  
MEPANGA KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 467/PP.04.2-Kpt/7208/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Ogobayas Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* ( Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* ( Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- Memperhatikan :
1. Surat Pernyataan Pengunduran diri a.n Ajis Muin Sebagai Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Desa Ogobayas Kecamatan Mepanga Tanggal 30 November 2020;
  2. Pengusulan Pengganti Anggota KPPS Desa Ogobayas Kecamatan Mepanga Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020 Tanggal 30 November 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR : 467/PP.04.02-Kpt/7208/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA OGOBAYAS KECAMATAN MEPANGA KABUPATEN PARIGI MOUTONG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2020.
- KESATU :
- Menetapkan Perubahan Nama-Nama Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Ogobayas Kecamatan Mepanga Parigi Moutong Kabupaten Parigi Moutong untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :
- Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, adalah mengganti Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Ogobayas Kecamatan Mepanga Sdr. *Ajis Muin* TPS 01 Nomor urut 2 yang tercantum dalam lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 467/PP.04.2-Kpt/7208/KPU-Kab/XI/2020 tentang penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Ogobayas Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020, digantikan oleh Sdr. *Moh. Ikra* sebagai Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 01 Desa Ogobayas Kecamatan Mepanga.
- KETIGA :
- Pada Saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor : 467/PP.04.2-Kpt/7208/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Desa Ogobayas Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT :
- Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020.
- KELIMA :
- Masa kerja Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan dihitung sejak Tanggal 30 November sampai dengan 23 Desember Tahun 2020;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ogobayas  
Pada tanggal, 2 Desember 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA OGOBAYAS



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
 NOMOR : 910 /PP.04.2-Kpt/7208/KPU-Kab/XII/2020  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
 NOMOR : 467/PP.04.2-Kpt/7208/KPU-Kab/XI/2020  
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
 KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI  
 DESA OGOBAYASKECAMATAN MEPANGA KABUPATEN  
 PARIGI MOUTONG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
 WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2020.

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI  
 DESA OGOBAYASDI KECAMATAN MEPANGA  
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	GILMAN	L	DUSUN I OGOBAYAS
2	MOH. IKRA	L	DUSUN II OGOBAYAS
3	RAHMAT	L	DUSUN I OGOBAYAS
4	NURINTAN	P	DUSUN II OGOBAYAS
5	YANI	P	DUSUN I OGOBAYAS
6	MASROMI	P	DUSUN I OGOBAYAS
7	NURUL RAFIAH	P	DUSUN I OGOBAYAS

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	YAMIN S.	L	DUSUN III OGOBAYAS
2	MASNI	P	DUSUN IV OGOBAYAS
3	REZA MAHENDRA	P	DUSUN IV OGOBAYAS
4	NAZMI	P	DUSUN III OGOBAYAS
5	SALFINA	P	DUSUN IV OGOBAYAS
6	RAWIN	L	DUSUN II OGOBAYAS
7	RIDWAN AL	L	DUSUN III OGOBAYAS

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NURHAYATI KESO	P	DUSUN IV OGOBAYAS
2	SALFIA	P	DUSUN IV OGOBAYAS
3	HASLINA	P	DUSUN IV OGOBAYAS
4	ARIFUDIN	L	DUSUN III OGOBAYAS
5	MIRAWATI	P	DUSUN IV OGOBAYAS
6	ANDRIAWAN	L	DUSUN III OGOBAYAS
7	SARNI	P	DUSUN IV OGOBAYAS

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PARIGI MOUTONG,  
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 DESA OGOBAYAS

